



P U T U S A N

NOMOR : 1099/Pid.B/2016/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap	: AAN HANDOKO als AAN
Tempat Lahir	: Jember
Umur/ Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 6 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	:
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kost di Br. Umah Tegal, Ds. Buduk, Mengwi Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (potong ayam)
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan di Rutan Denpsar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar . sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017;
5. Penetapan Pderpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :1099/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 9 Desember 2016 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1099/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 13 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang serta membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AAN HANDOKO als AAN** terbukti bersalah melakukan “tindak pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda supra X 125 warna biru hitam tahun 2014, no pol. DK 6760 EN. *Masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andriyanto Als. Andre.*
4. Menetapkan agar terdakwa **AAN HANDOKO als AAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasakan bersalah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

C. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **AAN HANDOKO als AAN** pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jl.Kolibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna biru hitam tahun 2014 No.Pol DK 6760 EN Noka : MH1JBP115EK144616, Nosin : JBP1E1144700 **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan saksi Andriyanto Alias Andre, saat itu saksi Andriyanto Alias Andre mengatakan kepada terdakwa jika terdakwa ingin mencari sepeda motor kosongan hubungi saksi Andriyanto Alias Andre, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Put untuk mencari sepeda motor Honda Supra, selanjutnya sekira jam 19.00 wita terdakwa menghubungi saksi Andriyanto Alias Andre untuk mencari / memesan sepeda motor yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl.Kolibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara Badung saksi Andriyanto Alias Andre menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna biru hitam tahun 2014 No.Pol DK 6760 EN Noka : MH1JBP115EK144616, Nosin : JBP1E1144700 kepada terdakwa tanpa disertai surat-surat terkait, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andriyanto Alias Andre untuk pembelian sepeda motor tersebut, yang mana harga yang dibayarkan tersebut sangat murah dan jauh dari harga / nilai standar dari harga sebuah sepeda motor di pasaran, sehingga seharusnya atau sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari pembelian sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Andriyanto Alias Andre ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guseri sebagai pemilik motor menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

1. **GUSERI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna biru hitam tahun 2014 No.Pol DK 6760 EN Noka : MH1JBP115EK144616, Nosin : JBP1E1144700, an. GUSERI al. Jalan Gunung Fijama I No. 1X Pemecutan Kaja Denpasar, pada hari kamis tanggal 29 September 2016 jam 19.30 wita bertempat di depan rumah istri saksi yang bernama ZAENAB di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 4 Denpasar;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali hilang adalah saksi sendiri, pemiliknya saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut diparkir pada hari kamis tanggal 29 September 2016 jam 19.00 wita, saat saksi kembali dari rumah bos hendak ingin menjemput istri saksi pulang kerja , lalu saksi mau mengambil sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa saat saksi tinggal, sepeda motor saksi yang diparkir depan rumah bos istri saksi bekerja tersebut sudah saksi kunci setangnya, dan kuncinya saksi bawa dan saksi masuk kedalam untuk menjemput istri saksi, dan dari dalam rumah saksi tidak bisa mengawasi sepeda motor saksi tersebut karena terhalang oleh pintu gerbang ;
 - Bahwa selain sepeda motor saksi ada sepeda motor lain yang parkir di samping sepeda motor saksi yaitu vario, vixon dan beat tetapi hanya sepeda motor saksi saja yang hilang;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **ANDRIYANTO** Alias **ANDRE** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Biru Hitam, Tahun 2014, No. Pol. : DK 6760 EN, bersama dengan saksi WAHYU Rianto, dimana saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, tahun 2008, No. Pol. : DK 7763 DH, Milik saksi sendiri, yang mana saksi yang mengendarai dan saksi membonceng saksi WAHYU Rianto, dan saat sampai di lokasi di Jalan Subur Gang Merah Delima Rumah Nomor 4 Denpasar, saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Biru - Hitam, selanjutnya saksi pepet dan saksi ambil dengan menggunakan kunci leter "T" yang saksi bawa yang saksi simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah saksi persiapkan dari kosan saksi, yang saksi buat sendiri di daerah Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ketika saksi masih bekerja di Proyek Penginapan sebelum Kampus Udayana, setelah selesai melakukan pencurian selanjutnya dibawa ke tempat pemesan yaitu terdakwa AAN HANDOKO als AAN di tempat Kosannya di Jalan Kolibul Kawan, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara Badung, sesampainya di tempatnya AAN HANDOKO, saksi menyerahkan Sepeda Motor tersebut dan diterima oleh Sdr. AAN HANDOKO, kemudian saksi sendiri yang menerima harga penjualan Sepeda Motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi dan WAHYU Rianto pulang ke tempat Kosan dan sebelum sampai di kosan, di tengah perjalanan saksi berdua sempat makan nasi goreng di Jalan Pantai Berawa, terus setelah saksi membayarkan harga nasi goreng, saksi membagikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada WAHYU Rianto, sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi selalu menggunakan kunci letter "T" untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut, dan saat mengambil sepeda motor tersebut tidak dikunci setang;
- Bahwa latar belakang saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor tersebut karena masalah faktor ekonomi, saksi sudah tidak bekerja lagi di Proyek karena tidak ada pekerjaan, sehingga saksi tidak mempunyai uang dan kebetulan saksi mempunyai utang yang belum bisa saksi lunasi sehingga muncul niat pikiran saksi untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide / Niat melakukan Pencurian Sepeda Motor tersebut adalah Niat / Ide saksi sendiri, sedangkan kawan saksi an. WAHYU RIAN TO, saksi yang mengajaknya, dan melakukan pencurian tersebut karena pesanan untuk dicarikan Sepeda Motor hasil dari Pencurian dengan jenis sepeda motor sesuai dengan pesannya dari jenis / merk Sepeda Motor tertentu yaitu orang yang bernama terdakwa AAN HANDOKO;
- Bahwa sebelum saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor tersebut, saksi selalu menunggu pesanan dari terdakwa AAN HANDOKO untuk dicarikan Sepeda Motor hasil dari Pencurian, bilamana ada pesanan untuk dicarikan Sepeda Motor tertentu barulah saksi mencari pesanan tersebut sesuai dengan keinginan dari Saudara AAN HANDOKO;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor tersebut adalah untuk saksi jual kepada pemesannya an. AAN HANDOKO, bilamana sepeda motor tersebut dibayarkan, uangnya akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi;
- Bahwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain selalu saksi jual kepada pemesannya terdakwa AAN HANDOKO, tidak pernah saksi menjualnya kepada orang lain, adapun harganya bervariasi sesuai sepeda motor pesanan yaitu Sepeda Motor Honda Supra X 125, akan dibayarkan dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Sepeda Motor Honda Supra 125 dan Biasa dibayarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Sepeda Motor Honda Beat dibayarkan dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Sepeda Motor Honda Vario Techno dibayarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jika berhasil mengambil sepeda motor hasil Pencurian tersebut tidak saksi rubah, saksi serahkan langsung kepada pemesannya dalam bentuk masih asli, dan saksi tidak tahu kemana sepeda motor pesanan tersebut dibawa oleh terdakwa AAN HANDOKO;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kemana sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa AAN HANDOKO als AAN dibawa dan mempergunakan transportasi apa untuk mengangkut saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Biru-Hitam, tahun 2014, No. Pol: DK 6760 EN, Noka : MH1JBP115EK144616, Nosin : JBP1E1144700, STNK atas nama GUSERI, Alamat Jl Fujiyama I No. 1X Pemecutan Kaja Denpasar , 1 (satu) buah Kunci Letter “ T “, adalah Sepeda Motor yang saksi ambil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kawan saksi an. WAHYU RIANTO dan 1 (satu) buah Kunci Letter “ T” milik saya, yang saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Subur Gang Merah Delima Rumah Nomor 4 Denpasar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi WAHYU RIANTO, Lk, Jember, 09 Januari 1992, Buruh Bangunan, Islam, Indonesia, Jl Lamongan 125 Ds Krajan Kidul RT 001 / RW 007 Ds. Sukareno Kec Umbulsari Kab Jember Jawa Timur, / Jl Pantai Berawa Br Tandeg Canguu Kec Kuta Utara Badung, yang saksi ajak melakukan pencurian sepeda motor Honda supra 125;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa AAN HANDOKO pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 19.00 wita, dan minta dicarikan sepeda motor Honda supra, dan saat dihubungi tersebut tidak langsung saksi carikan melainkan survey terlebih dahulu ke lapangan untuk mencari sepeda motor yang akan bisa saksi ambil tanpa ijin dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 barulah saksi dapatkan sepeda motor Honda Supra sesuai pesanan dari terdakwa AAN HANDOKO, setelah selesai kemudian sepeda motor diserahkan selalu uang pembayaran sepeda motor tersebut dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **WAHYU RIANTO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama saksi itu melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Gunung Subur Gg. Merah Delima No.4 Denpasar yaitu satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru hitam tahun 2014 nomor Polisi :DK 6760 EN dan yang kedua saksi ikut melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Plawa Kuta Badung yaitu satu unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam nomor Polisi saksi tidak ingat ;
- Bahwa caranya melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru hitam tahun 2014 nomor Polisi :DK 6760 EN yaitu saksi dibonceng dari tempat kos oleh saksi Andriyanto Alias Andre menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Andriyanto Alias Andre sesampai di tempat melakukan pencurian saksi disuruh menunggu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias atas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan saksi Andriyanto Alias Andre langsung mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci leter T miliknya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Andriyanto Alias Andre mengendarai sepeda motor curian dan saksi mengendarai sepeda motor Honda vario milik saksi Andriyanto Alias Andre langsung menuju kos terdakwa AAN HANDOKO di daerah buduk dan saksi Andriyanto Alias Andre menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa AAN HANDOKO kemudian saksi kembali berboncengan dengan saksi Andriyanto Alias Andre menuju kos sebelum sampai kos kami berdua makan di daerah pantai Berawa canggu Kuta Utara badung dan saat itu saksi dikasih uang bagian oleh saksi Andriyanto Alias Andre sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan cara melakukan pencurian satu sepeda motor Honda revo yaitu saksi dibonceng dari tempat kos oleh saksi Andriyanto Alias Andre menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Andriyanto Alias Andre sesampai di tempat melakukan pencurian saksi disuruh menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan saksi Andriyanto Alias Andre langsung mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci leter T miliknya setelah berhasil saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario milik saksi Andriyanto Alias Andre dan saksi Andriyanto Alias Andre mengendarai sepeda motor Honda revo hasil cureian menuju kos terdakwa AAN HANDOKO dan saksi langsung ditangkap polisi dan yang mengajak melakukan pencurian adalah saksi Andriyanto Alias Andre dengan berkata “ ayo kita ngambil motor “;
- Bahwa saksi bersama saksi Andriyanto Alias Andre melakukan pencurian dua sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa satu Unit sepeda Motor Honda Vario milik saksi Andriyanto Alias Andre dan satu buah kunci leter “ T “ milik saksi Andriyanto Alias Andre;
- Bahwa sepeda motor Honda revo saat ini sudah disita Polisi saat saksi dilakukan penangkapan dan sepeda motor honda Supra X 125 sudah juga di sita polisi namun saksi tidak tahu dari siapa Polisi menyitanya ;
- Bahwa saksi dan saksi Andriyanto Alias Andre mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan pencurian sepeda motor karena saksi butuh uang untuk membayar kos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru hitam tahun 2014 nomor Polisi :DK 6760 EN Noka: MH1JBP115EK144616 Nosin:JBP1E1144700 berikut photonya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **SUWARJI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat mengangkut barang Honda Supra 125 tersebut tidak ada dokument yang diberikan kesaksi namun yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dinaikan adalah kernet saksi yang bernama saksi BUTOYO, Lk, 41 tahun, Islam, Kernet truck, al. Dsn. JAlinan, RT 001 RW 004 Desa Harjomulyo, Kec. Silo Kab. Jember dan Istri siri saksi yang bernama NURDIYAMA., dan sepeda motor tersebut diangkut di sebelah timur rumah sakit kapal Mengwi Badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut milik terdakwa, Lk, 35 tahun, Islam, al. tidak tahu, dan yang diajak berkomunikasi oleh terdakwa adalah saksi sendiri dan terdakwa mengatakan ditunggu di timur Rs. Kapal mau nitip motor;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2016 Jam 22.30 wita dan langsung menaikan sepeda motor yang tidak ada surat – suratnya, bertempat di timur Rumah Sakit Kapal Mengwi Badung, dan darimana terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi tidak tahu dimana sepeda motor dititip ke saksi untuk dibawa ke Desa Sempolan Jember – Jawa Timur, dan saat menaikan sepeda motor tersebut yang membantu adalah kernet saksi dan kernet saksi yang bernama saksi BUTOYO serta temannya terdakwa, dan saksi ada diberikan upah namun belum diberikan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah sekali membantu dan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pertama saksi bantu Pada hari Jumat Tanggal 30 September 2016 jam 22.30 wita bertempat di timur rumah sakit kapal mengwi badung dan menaikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, No.Pol DK tidak ingat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No.Pol DK tidak ingat, dan diturunkan di Pinggir Jalan Jempolan Jember – Jatim;
- Bahwa saat dititipkan sepeda motor tidak ada surat – suratnya dan yang diajak berkomunikasi oleh terdakwa saksi sendiri, dan saksi tidak tahu asal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul sepeda motor yang dikirim oleh terdakwa tersebut, menurut saksi bahwa terdakwa kemungkinan bel;

- Bahwa pada Hari senin tanggal 3 Oktober 2016 jam 22.00 wita saksi berangkat dari POS INDONESIA Di Renon Denpasar menuju Gilimanuk dengan tujuan Surabaya, kemudian sebelum berangkat saksi menerima telpon dari terdakwa dan mengatakan mau menitip sepeda motor dan menunggu di timur Rs Kapal Mengwi Badung, dan saksi bilang iya, kemudian sampai di timur RS Kapal saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan Helm berdiri di pinggir Jalan dengan sepeda motor Honda Supra 125 dan saat saksi berhenti dan bilang ke kernet Ada yang mau nitip sepeda motor, kemudian sebelum menaikan sepeda motor saksi dan saksi BUTOYO sempat curiga karena di belakang mobil truck agak jauh ada mobil no.Pol H tidak tahu, berhenti kemudian setelah saksi berhenti mobil tersebut langsung jalan dan saksi bilang ke terdakwa janganlah menaikan motor namun terdakwa bilang tidak apa sehingga akhirnya sepeda motor dinaikan ke truck dan lanjut menuju pelabuhan Gilimanuk dan sampai mau masuk pintu pelabuhan Gilimanuk ada 3 orang polisi berpakaian dinas menghentikan mobil truck saksi selanjutnya saksi berhenti kemudian dimintai surat – surat kendaraan dan mengecek isi dari dalam truck yang saksi bawa dan ditemukan sepeda motor lalu saksi ditanyakan suratnya saksi tidak bisa menunjukan selanjutnya saksi di bawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan, dan saksi akui bahwa sepeda motor tersebut ditiptkan ke saksi oleh terdakwa di timur RS Kapal ;
- Bahwa PT.POS INDONESIA tidak mengetahui kalau saksi ada mengangkut barang selain barang dari milik PT,POS INDONESIA dan saksi mengangkut selain barang milik PT.POS INDONESIA untuk mencari uang tambahan selama di perjalanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan telah selesai, kemudian terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi *a de charge* akan tetapi tidak ada, kemudian terdakwa telah diperiksa dan memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan terdakwa menyuruh saksi Andriyanto Alias Andre untuk mencari sepeda motor bodong / tanpa surat – surat untuk saksi jual ke Jember, dan setelah dapat sepeda motor tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Suwarji untuk dikirim Jember;
- Bahwa sepeda motor Honda supra 125X warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN tersebut terdakwa dapat dari saksi Andriyanto Alias Andre, pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 jam 19.00 wita bertempat di Kosan terdakwa di Br. Uma Tegal, Ds. Buduk, Mengwi Badung, selanjutnya terdakwa simpan di kosan sampai saksi Suwarji datang ke Bali dan berangkat ke Jawa lagi yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 jam 22.30 wita;
- Bahwa terdakwa mengirim sepeda motor Honda supra 125X warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2016 jam 22.30 wita bertempat pinggir jalan sebelah Timur Rumah Sakit Kapal Mengwi Badung depan dagang patung menggunakan Mobil Truck POS INDONESIA yang disopiri oleh saksi Suwarji;
- Bahwa cara terdakwa mengirim sepeda motor tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi saksi Suwarji dan kebetulan karena dia sedang berada di Bali dan akan berangkat ke Surabaya mengirimkan paket PT Pos Indonesia dengan mobil truk selanjutnya terdakwa minta tolong titip sepeda motor untuk dikirim ke Jember, dan setelah sampai di Jember akan terdakwa ambil dan saat itu saksi Suwarji mengiyakan dan meminta terdakwa agar menunggu di sebelah timur RS Kapal;
- Bahwa saat mengantar sepeda motor supra x 125 sendiri saja dan pulanginya saksi ngojek dari depan Rumah Sakit Kapal Kab Badung;
- Bahwa saksi Andriyanto Alias Andre memberikan saksi sepeda motor untuk dikirim ke Jawa, karena sepeda motor yang diberikan ke terdakwa adalah sepeda motor pesanan dari Sdr. PUT, Lk, 38 tahun, Islam, Sopir (jawa – bali) , al. Karangharjo Jember- Jatim, melalui terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Andriyanto Alias Andre untuk mencari sesuai dengan pesanan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andriyanto Alias Andre karena terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Andriyanto Alias Andre kalau mau mencari sepeda motor tidak ada apa – apanya (bodong) sama saksi, sehingga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi Andriyanto Alias Andre yang mencarikan sepeda motor setiap kali terdakwa ada pesanan;

- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut didapat oleh saksi Andriyanto Alias Andre dari hasil kejahatan, dan saksi sudah ada memesan sepeda motor kepada saksi Andriyanto Alias Andre sebanyak 5 Unit sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa kira saksi Andriyanto Alias Andre dapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri, namun terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Andriyanto Alias Andre melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Andriyanto Alias Andre dari teman terdakwayang bernama GANI, laki-laki, 35 th, alamat Br, Dawas Dalung Kuta Badung;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor dari saksi Andriyanto Alias Andre terdakwasimpan dikosan terdakwasebelum terdakwakirim ke Jawa, setelah dikosan tersangka, terdakwa hubungi saksi Suwarji untuk mengangkut sepeda motor tersebut dibawa ke Jember, dan kami bertemu disebelah timur rumah sakit Kapal tepatnya dekat penjual patung;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda supra 125X warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN belum dibayar oleh sdr. PUT dan rencananya akan dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa pada saat terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suwarji, terdakwatidak ada terdakwaberikan surat – surat kendaraannya dan terdakwakenal dengan saksi Suwarji sudah lama, karena terdakwa dengan saksi Suwarji bertetangga di Jember;
- Bahwa saksi Suwarji tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dan terdakwajuga tidak ada memberitahu saksi Suwarji kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi Suwarji tidak ada meminta terdakwauntuk menunjukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan terdakwaada ada menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum terdakwaberikan dan rencananya akan terdakwaberikan setelah sepeda motor tersebut sampai di Jember;
- Bahwa terdakwadihubungi oleh Sdr. PUT untuk dicarikan sepeda motor supra pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 14.00 wita kemudian terdakwamenghubungi saksi ANDRE jam 19.00 wita untuk dicarikan sepeda motor Supra, namun tidak langsung mendapat sepeda

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan sepeda motor diberikan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di kosan saksi yang selanjutnya saksi beritahukan kepada sdr PUT;

- Bahwa terdakwa membayar kepada Sdr. ANDRE lunas namun terdakwapotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga mendapat upah lain namun tidak tentu dari pemesan, kemudian sepeda motor supra tersebut terdakwakirim menggunakan jasa angkutan Truck Pos Indonesia, dan untuk saksi ANDRE terdakwaselalu membayar lunas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) sepeda motor Honda supra X 125 warna biru hitam tahun 2014, no pol. DK 6760 EN dimana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Honda supra 125X warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN tersebut terdakwa dapat dari saksi Andriyanto Alias Andre, pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 jam 19.00 wita bertempat di Kosan terdakwa di Br. Uma Tegal, Ds. Buduk, Mengwi Badung, selanjutnya terdakwa simpan di kosan sampai saksi Suwari datang ke Bali dan berangkat ke Jawa lagi yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 jam 22.30 wita;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut didapat oleh saksi Andriyanto Alias Andre dari hasil kejahatan, dan saksi sudah ada memesan sepeda motor kepada saksi Andriyanto Alias Andre sebanyak 5 Unit sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa kira saksi Andriyanto Alias Andre dapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri, namun terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Andriyanto Alias Andre melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Andriyanto Alias Andre dari teman terdakwa yang bernama GANI, laki-laki, 35 th, alamat Br, Dawas Dalung Kuta Badung;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sepeda motor dari saksi Andriyanto Alias Andre terdakwa simpan dikosan terdakwa sebelum terdakwa kirim ke Jawa, setelah dikosan tersangka, terdakwa hubungi saksi Suwarji untuk mengangkut sepeda motor tersebut dibawa ke Jember, dan kami bertemu disebelah timur rumah sakit Kapal tepatnya dekat penjual patung;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda supra 125X warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi DK 6760 EN belum dibayar oleh sdr. PUT dan rencananya akan dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa pada saat terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suwarji, terdakwa tidak ada terdakwa berikan surat – surat kendaraannya dan terdakwa kenal dengan saksi Suwarji sudah lama, karena terdakwa dengan saksi Suwarji bertetangga di Jember;
- Bahwa benar saksi Suwarji tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dan terdakwa juga tidak ada memberitahu saksi Suwarji kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi Suwarji tidak ada meminta terdakwa untuk menunjukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan terdakwa ada ada menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum terdakwa berikan dan rencananya akan terdakwa berikan setelah sepeda motor tersebut sampai di Jember;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUT untuk dicarikan sepeda motor supra pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 14.00 wita kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE jam 19.00 wita untuk dicarikan sepeda motor Supra, namun tidak langsung mendapat sepeda motor dan sepeda motor diberikan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di kosan saksi yang selanjutnya saksi beritahukan kepada sdr PUT;
- Bahwa terdakwa membayar kepada Sdr. ANDRE lunas namun terdakwa potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga mendapat upah lain namun tidak tentu dari pemesan, kemudian sepeda motor supra tersebut terdakwa kirim menggunakan jasa angkutan Truck Pos Indonesia, dan untuk saksi ANDRE terdakwa selalu membayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa patut dijatuhi pidana penjara atau tidak, maka harus dipertautkan antara perbuatan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan **AAN HANDOKO als AAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi Guseri, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Rianto, saksi Andriyanto Als. Andre dan saksi Suwarji serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 21.00 wita, bertempat di Jl.Kolibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara Badung, berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan saksi Andriyanto Alias Andre, saat itu saksi Andriyanto Alias Andre mengatakan kepada terdakwa jika terdakwa ingin mencari sepeda motor kosongan hubungi saksi Andriyanto Alias Andre, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Put untuk mencari sepeda motor Honda Supra, selanjutnya sekira jam 19.00 wita terdakwa menghubungi saksi Andriyanto Alias Andre untuk mencari / memesan sepeda motor yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl.Kolibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara Badung saksi Andriyanto Alias Andre menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna biru hitam tahun 2014 No.Pol DK 6760 EN Noka : MH1JBP115EK144616, Nosin : JBP1E1144700 kepada terdakwa tanpa disertai surat-surat terkait, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andriyanto Alias Andre untuk pembelian sepeda motor tersebut, yang mana harga yang dibayarkan tersebut sangat murah dan jauh dari harga / nilai standar dari harga sebuah sepeda motor di pasaran, sehingga seharusnya atau sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dari pembelian sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Andriyanto Alias Andre, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guseri sebagai pemilik motor menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Guseri selaku pemilik.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandah sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda supra X 125 warna biru hitam tahun 2014, no pol. DK 6760 EN. *Masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andriyanto Als. Andre;*

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidan, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AAN HANDOKO als AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AAN HANDOKO als AAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1(satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda supra X 125 warna biru hitam tahun 2014, no pol. DK 6760 EN. *Masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andriyanto Als. Andre.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh kami I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH.MH. dan Sutrisno, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Ni Luh Adhi Antari, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

1. I Ketut Suarta, SH.,MH

I Gde Ginarsa,SH

2. Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 31 Januari 2017, Nomor 1099/Pid.B/2016/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1099 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)